

ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018

TENTANG WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA

Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perspektif Maslahat

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

EMA AMALIA

30501700026

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

Semarang, 9 Agustus 2021

Nama : Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum, M.H.I.

Alamat: Jl. Tegalarjo VI RT 6 RW 9 Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur

Lamp. : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth. **Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

(UNISSULA) Semarang

di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya bimbing dengan baik, maka naskah skripsi saudara:

Nama : Ema Amalia

NIM : 30501700026

Judul : Analisa Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama.

Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Prespektif Maslahat

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqosahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 9 Agustus 2021

Dosen Pembimbing Skripsi



Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

NIK. 210515021



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (B. Sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : EMA AMALIA
Nomor Induk : 30501700026
Judul Skripsi : ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018
TENTANG WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA
STUDI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAT

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Jurusan Syaria'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Jumat, 04 Muharram 1443 H.
13 Agustus 2021 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S. H)

Mengetahui
Dewan Sidang


Dekan
Dr. Mughlar Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris


Mohammad Noviani Ardi, MIRKII

Penguji I


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II


Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Pembimbing I


Muchamad Colrun Nizar, S.H.L., S.Hum., M.H.L.

Pembimbing II


Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ema Amalia

NIM : 30501700026

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Perspektif Maslahat

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2021

Yang menyatakan,



(Ema Amalia)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Amalia

NIM : 30501700026

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Analisi Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama

studi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam prespektif masalah.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 Agustus 2021



Ema Amalia

DEKLARASI
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 9 Agustus, 2021

Penulis,

Ema Amalia

MOTTO

JIKA USAHAMU GAGAL MAKA COBALAH LAGI JIKA MASIH GAGAL
COBALAH LAGI LAGI DAN LAGI, KEGAGALAN BUKAN AWAL
KEHANCURAN MELAINKAN AWAL KEBERHASILAN, JANGAN LUPA
SELAIN USAHA SERTAKAN DOA. KARENA DOA TANPA USAHA
ADALAH BOHONG DAN USAHA TANPA DOA ADALAH SOMBONG.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, ialah Rasulullah yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan penindasan hingga zaman yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, ilmu dan pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai dosen wali.
5. M. Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.

6. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Dr. Drs. H. Rozihan, D.H., M.Ag selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu untuk memberi perwalian dan pengarahan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan layanan surat menyurat guna melakukan penelitian yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pemimpin dan karyawan perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Orang tua saya (Maryono) dan (Eti Wijaya) yang selalu mendoakan dan memberi semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman jurusan syariah angkatan 2017 yang telah membantu dalam hal apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat yang telah banyak memberikan bantuan dan support yang tidak mungkin disebutkan satu persatu

14. Dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Semarang, 9 Agustus 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink that reads "Ema" with a horizontal line underneath it.

Ema Amalia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zā'</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es

ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذُكِرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِى	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
◌ُى	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوْلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌ِىْ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ جَعُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-</i>

	<i>istata 'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata 'a ilaihi sabila</i>
--	---

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihi al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang tidak ada dalam undang-undang, yurisprudensi sendiri timbul karena banyaknya kasus-kasus serupa yang kemudian digunakan hakim untuk memutuskan sebuah perkara, sedangkan Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama mahkamah konstitusi dan bebas dari pengaruh dari cabang-cabang lainnya. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1/Yur/Ag/2018 disebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan tidak hanya kepada anak angkat namun diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI . menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 194-209, satu-satunya yang mengatur tentang wasiat, hukum yang dipandang sebagai hukum materil menentukan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada seseorang yang tidak termasuk *dzawi al-furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan *nash*), seperti anak angkat, dan cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti).

Pentingnya penelitian ini adalah tercapainya pemahaman masyarakat terhadap pembagian wasiat wajibah ahli waris beda agama. Dalam hal ini Wasiat wajibah adalah terobosan untuk memberikan harta warisan dari pewaris yang sebelumnya beragama Islam lalu keluar dari Islam, kemudian meninggal dalam keadaan non muslim, sementara kerabatnya tetap memeluk agama Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, penelitian ini berguna untuk memahami yurisprudensi wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian pemberian wasiat wajibah kepada ahli non-muslim pada intinya adalah untuk menjaga tali persaudaraan sesama manusia, dan menjaga keutuhan keluarga. Bila ditinjau dari segi kemaslahatan yaitu untuk memenuhi rasa keadilan, maka dengan lahirnya putusan-putusan yang telah lalu dapat di kembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memutuskan dan menjadikan rujukan memutuskan suatu perkara.

Kata kunci: wasiat wajibah, beda agama, yurisprudensi.

ABSTRACT

Jurisprudence is a previous judge's decision that is not in the law, jurisprudence itself arises because of the many similar cases which are then used by judges to decide a case, while the Supreme Court is a high institution that holds judicial power together with the constitutional court and is free from influence from other branches. In the jurisprudence of the Supreme Court (MA) Number 1/Yur/Ag/2018 it is stated that the mandatory will is given not only to adopted children but also to heirs who are not Muslim, as regulated in article 209 KHI. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) in articles 194-209, the only one that regulates wills, the law which is seen as material law determines that a mandatory will is only given to someone who is not a dzawi al-furudh (heir who gets a share based on the provisions of the Islamic Law). nash), such as adopted children, and grandchildren whose father has died first (substitute heirs).

The importance of this research is the achievement of public understanding of the distribution of wills for heirs of different religions. In this case the mandatory will is a breakthrough to give inheritance from the heir who was previously Muslim and then left Islam, then died in a non-Muslim state, while his relatives continued to embrace Islam.

This type of research uses qualitative research methods, qualitative research methods are research methods used to examine in natural object conditions, where the researcher is the key instrument, this research is useful for understanding the jurisprudence of wasiat obligatory on heirs of different religions. In addition, this research also uses normative legal research methods, normative legal research methods or library research methods are methods carried out by examining existing library materials.

The results of the study of giving mandatory wills to non-Muslim experts in essence are to maintain brotherly ties among human beings, and maintain family integrity. When viewed in terms of benefit, namely to fulfill a sense of justice, then with the birth of past decisions, the Supreme Court can develop to decide and make reference to decide a case.

Keywords: mandatory will, different religions, jurisprudence.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian (Kegunaan Penelitian)	7
G. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Jenis Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Analisis Data	10
H. Sistematika Pembahasan/ Penulisan.....	10
1. Bagian Muka.....	10
2. Bagian Isi	11
BAB II.....	12
WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM ISLAM	12
a. Wasiat wajibah dalam Hukum Islam	12
b. Pendapat Ulama tentang wasiat	27

c. Wasiat Wajibah Dalam Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia	28
d. Wasiat Wajibah Menurut Pendapat Ulama	32
e. Maslahat dalam Hukum Islam	33
BAB III.....	41
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 TENTANG WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA	41
1. Sejarah Mahkamah Agung	41
2. Yurisprudensi Sebagai Ketetapan Hukum.....	42
BAB IV	52
ANALISIS.....	52
BAB V	58
PENUTUP.....	58
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai anggota masyarakat, jika berbicara tentang seseorang yang meninggal arah dan jalan pikiran kita akan menuju kepada masalah warisan. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita mempunyai tempat dalam masyarakat untuk menjaga hak-hak dan kewajiban terhadap orang lain. Pada umumnya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.¹

Peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia, dalam Islam disebut sebagai harta waris , dan dalam Islam pula ilmu yang di pelajari disebut sebagai ilmu *faraidh* yang merupakan kata jamak dari kata *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya ketentuan atau takdir. *Fardh* dalam Istilah syara adalah bagian yang telah di tentukan bagi ahli waris.² Waris adalah perpindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³ Waris dalam KHI sudah diatur dalam Pasal 171 buku II tentang kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000)., h. 23

² Imamatus Shalehah, 'Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law', 2.1 (2020), 31–46.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)., h 125

siapa saja yang berhak mendapatkan hak waris dan berapa bagian masing-masing.⁴

Dalam satu pembahasan kewarisan yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang tidak dapat mendapatkan hak warisnya adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam ketentuan hukum Islam beda agama merupakan salah satu penghalang seseorang untuk menerima waris. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw berikut.

حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid katanya: Nabi Muhammad Saw bersabda: "Orang muslim tidak dapat mewarisi kepada orang kafir demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim." (H.R. Bukhori dan Muslim).⁵

Hadis ini membicarakan tentang ahli waris beda agama yang dapat menyebabkan terhalangnya seseorang untuk dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, kewarisan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam⁶ tidak disebutkan secara jelas namun setelah kita baca dan amati dapat kita temukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam pasal-pasal tertentu secara langsung tidak di perbolehkannya waris beda agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (b) menyatakan bahwa:

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), h. 51

⁵ Al-Bayan, *Sahih Bukhari Muslim* (Tim Redaksi Jabal, 2008), h. 290

⁶ Aulia., *op.cit.*, h. 51

Dan menurut pasal yang sama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 171 (c) menyatakan bahwa:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁷

Pasal di atas menjelaskan tentang aturan yang mengharuskan ahli waris dan pewaris harus sama-sama beragama Islam, oleh karena itu jika salah satu diantara ahli waris dan pewaris beragama non-muslim kedua belah pihak tidak dapat saling mewarisi, dalam artian kewajiban untuk saling mewarisi dinyatakan gagal.

Sistem kewarisan Islam konvensional (*fiqh al-waris*) perihal tidak adanya bagian warisan bagi ahli waris non-muslim dari pewaris muslim di adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang mengatur berbagai bidang termasuk bidang kewarisan. Ketentuan ini dipandang tidak sejalan dengan hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam KHI karena dalam perkara waris di Indonesia kemungkinan terdapat para pihak waris beda agama. Hal ini karena Indonesia beragam suku, budaya dan agama. Hubungan antara pewaris dan ahli waris yang beda agama di Indonesia sudah tidak dapat dihindari lagi seperti halnya pewaris yang meninggal dalam keadaan beragama Islam sedangkan ahli waris yang ditinggalkan rata-rata beragama non-muslim.⁸

Yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang tidak ada dalam undang-undang, yurisprudensi sendiri timbul karena banyaknya kasus-

⁷ Aulia., *Ibid.*, h. 51-52

⁸ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

kasus serupa yang kemudian digunakan hakim untuk memutuskan sebuah perkara, sedangkan Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama mahkamah konstitusi dan bebas dari pengaruh dari cabang-cabang lainnya.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1/Yur/Ag/2018 disebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan tidak hanya kepada anak angkat namun juga diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI . menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 194-209, satu-satunya yang mengatur tentang wasiat,⁹ hukum yang dipandang sebagai hukum materil menentukan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada seseorang yang tidak termasuk *dzawi al-furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan *nash*), seperti anak angkat, dan cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti).¹⁰

Akibat perbedaan hukum sistem kewarisan konvensional yang telah di adopsi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi MA, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dalam bidang waris. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya secara pustaka dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama, Studi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perspektif Maslahat

⁹ Aulia., *op. cit.*, h. 51-53

¹⁰ [https:// www.MahkamahAgung.go.id](https://www.MahkamahAgung.go.id). Hal. Putusan mahkamah agung tentang wasiat wajibah

B. Penegasan Istilah

Untuk mengetahui kejelasan judul diatas, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama, Studi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perspektif Maslahat”.

1. Analisis : penguraian sesuai pokok atas berbagai bagian dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami keseluruhan isi.
2. Yurisprudensi : putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang putusan tersebut belum ada dalam undang-undang.¹¹
3. Mahkamah Agung : lembaga tinggi negara dalam sisten ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan dalam kehakiman bersama dengan mahkamah konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya.
4. Wasiat wajibah : peninggalan/pemberian yang wajib bagi tiap-tiap orang yang telah meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh harta waris.
5. Ahli Waris : orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh
6. orang yang telah meninggal, atau orang yang mempunyai hubungan
7. kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal.
8. Beda Agama : orang yang memiliki perbedaan agama.
9. Prespektif : sudut pandang

¹¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

10. Maslahat : manfaat atau untuk menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat dan kebaikan.

Dari penegasan istilah-istilah tersebut dapat diambil maksud judul skripsi ini adalah menganalisis yurisprudensi mahkamah agung 2018 tentang wasiat wajibah ahli waris beda agama, studi yurisprudensi mahkamah agung dalam prespektif maslahat.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis dapat dalam penelitian ini adalah:

1. Yurisprudensi dalam pemberian waris kepada ahli waris beda agama dengan pewaris.
2. Perspektif kemaslahatan mengenai waris beda agama dengan pewaris.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis menentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Yurisprudensi (putusan hakim terdahulu yang tidak ada dalam Undang-undang) pemberian harta waris beda agama.
2. Perspektif kemaslahatan terhadap yurisprudensi mengenai waris dalam perkara beda agama.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disebutkan, dapat diketahui bahwa rumusan masalah ini adalah:

1. Apa yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama?
2. Bagaimana perspektif masalah yurisprudensi Mahkamah Agung 2018?

F. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian (Kegunaan Penelitian)

Dalam penulisan ini sesuai rumusan masalah maka penulis menjelaskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama.
2. Untuk mengetahui tentang perspektif masalah terhadap yurisprudensi dalam pemberian waris beda agama.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teritik dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 tentang wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial kemasyarakatan tentang pemberian waris.
2. Manfaat praktis dari penelitian adalah bisa memberi kontribusi disiplin ilmu tentang pemberian waris dan memberikan opini kepada instansi-instansi terkait persoalan harta waris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh apa yang digunakan dalam penelitian.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016)., h. 33

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, penelitian ini berguna untuk memahami yurisprudensi wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2. Jenis Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan cara dokumentasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, putusan yurisprudensi Mahkamah Agung, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dokumen instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik dokumentasi. Adapun sumber data secara jelas sebagai berikut:

1) Data primer

Data yang diperoleh secara dokumentasi melalui yurisprudensi mengenai wasiat wajibah tentang waris beda agama dengan ahli waris, informasi dari penelitian ini adalah melalui web. Putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Al

Quran dan hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 49, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah skripsi ini, selain itu putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018, putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1999, putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/Ag/1999, putusan Nomor 19 K/Ag/2010, putusan Nomor 721 K/Ag/1015 dan putusan Nomor 218 K/Ag/2016.

2) Data sekunder

Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, hasil penelitian, dokumen, dan sumber-sumber yang relevan putusan-putusan hakim atau kaidah-kaidah terdahulu yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan,¹³ dokumen dari penelitian ini dapat berbentuk putusan hakim terdahulu yang digunakan untuk memutuskan perkara. Dokumen ini akan membantu penulis dan menjadi pelengkap dalam penelitian.¹⁴

¹³ Sugiyono. *Ibid.*, h. 34

¹⁴ Sugiyono. *Ibid.*, h. 32

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi suatu yang dapat untuk dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.¹⁵ Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara mempelajari data yang telah terkumpul,¹⁶ mencari dan menemukan data yang dipelajari kemudian menarik kesimpulan.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan/ Penulisan

Sistematika disini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas untuk mempermudah penulisan dalam skripsi dan dibagi beberapa bab dan sub bab sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Adapun susunan sistematika nya sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian ini terdiri dari beberapa halaman, yaitu: halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman deklarasi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

¹⁵ Sugiyono. *Ibid.*, h. 35

¹⁶ Sugiyono. *Ibid.*, h. 36

¹⁷ Sugiyono. *Ibid.*, h. 37

2. Bagian Isi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab yang tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM ISLAM, dalam bab ini penulis akan membahas tentang kajian teoritik meliputi, wasiat wajibah dalam hukum Islam, masalah dalam hukum Islam dan kajian penelitian yang relevan dari penelitian sebelumnya atau skripsi sebelumnya.

BAB III YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG 2018 TENTANG WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA, secara spesifik membahas tentang inti pokok skripsi yang merupakan hasil deskripsi penelitian sebagai pembuktian atas permasalahan dan pokok masalah yang meliputi sejarah berdirinya Mahkamah Agung, yurisprudensi sebagai ketetapan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung 2018.

BAB IV ANALISIS , dalam bab ini penulis membahas tentang aspek fiqh, KHI dan aspek maslahat.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Kajian Teori

Teori ini mengacu pada topik penelitian ini serta uraian latar belakang masalah sebagaimana uraikan di atas, maka kerangka relevan untuk di jelaskan adalah, wasiat wajibah dalam hukum Islam, masalah dalam hukum Islam, kajian yang relevan.

a. Wasiat wajibah dalam Hukum Islam

Dari segi etimologi, wasiat memiliki beberapa arti yaitu menaruh kasih sayang, memerintah dan mengikat satu dengan suatu yang lain. Secara umum hal yang berhubungan dengan wasiat ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali.¹⁸

Perkara wasiat diatur dalam Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau kepada lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Ketentuan tentang wasiat juga berlaku dalam Pasal 194 sampai dengan 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁹

Ketentuan yang menetapkan bahwa wasiat hanya dibenarkan maksimal 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki pewaris adalah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁸ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: PT. RajaGrafiIndo Persada, 2020), h. 248

¹⁹ Aulia. *op.cit.*, h. 52

Dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki maka diselesaikan dengan salah satu cara²⁰ yaitu dengan cara:

- 1) Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
- 2) Mendapat persetujuan dari pewaris, jika pewaris tidak menyetujuinya, maka waris dilaksanakan hanya 1/3 (sepertiga) saja dari seluruh harta wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.²¹

Wasiat menurut bahasa artinya menyambungkan, yang berasal dari kata *washasy syai-a bikadzaa*, artinya “Dia menyambungkan” dikatakan demikian karena orang yang meninggal menyambungkan kebajikannya dunianya dengan kebaikan akhirat. Wasiat adalah suatu pesan yang akan dijalankan sesudah seseorang tersebut meninggal.²² Oleh karena itu, orang yang memberi wasiat dapat menarik kembali apa yang sudah diberikan, baik itu berupa harta, manfaat ataupun hal lain yang berhubungan dengan kepemilikan dan kekuasaan.

Wasiat juga dapat dibatalkan apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KHI, dinyatakan:

1. Dibatalkan karena melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap ahli waris.

²⁰ Aulia., *Ibid.*, h. 52

²¹ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah (Pergumpulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 1

²² Saebani. *op.cit.*, h. 343

2. Dibatalkan karena memfitnah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Dibatalkan karena melakukan tindakan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk mencabut, dan merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
4. Dibatalkan karena menggelapkan atau merusak, memalsukan surat wasiat dari pewasiat.²³

Pengajuan pembatalan wasiat diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak yang merasa dirugikan karena adanya wasiat tersebut dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum tersebut dan memberikan putusan sebagaimana mestinya.²⁴

Adapun utang yang harus diselesaikan sebelum melakukan pembagian wasiat, pembayaran utang pewaris adalah kewajiban yang harus di utamakan untuk dibayar. Mengeluarkan wasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dan kebaikan akhirat. Oleh sebab itu, membayar kewajiban lebih diutamakan pelaksanaannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib mengenai hal ini. Maksudnya adalah hadis perkataan (*qauliyah*) Rasulullah yang kemudian disamakan oleh Ali bin Abi Thalib yang mengetahui keadaan tersebut.

Menurut hadis yang di riwayat oleh Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah telah menetapkan wasiat baru boleh dikeluarkan apabila semua utang telah dibayarkan (HR. Tirmidzi bin Madjah, dari

²³ Ernawati. *op. cit.*, h. 259

²⁴ Ernawati. *Ibid.*, h. 259

Misykat Imasabih). Hal ini dihubungkan dengan pembatasan wasiat atas sepertiga, maka wasiat yang melampaui sepertiga dari sisa setelah hutang dibayarkan sudah semestinya diperkecil sampai sama besarnya dengan sepertiga dari sisa tersebut.²⁵

Berikut ada beberapa rukun wasiat yang harus kita ketahui yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berwasiat, yaitu seorang yang ingin berbagi kebaikan atas kehendak dirinya sendiri tanpa paksaan orang lain.
2. Ada yang menerima wasiat, keadaannya bukan dari jalan maksiat (membunuh atau melakukan kejahatan yang membuat nyawa pewasiat terancam terbunuh atau tersakiti), baik untuk kemaslahatan umum, seperti membangun sekolah, masjid, mushola atau kepala rumah tangga yang pewasiat kehendaki.
3. Sesuatu yang diwasiatkan sifatnya dapat berpindah hak kepemilikannya.
4. Lafazh (kalimat) wasiat, yaitu kalimat yang dapat dipahami wasiat dengan jelas.²⁶

Wasiat tidak dapat diberikan kepada orang yang termasuk ahli waris. Jika hal tersebut terjadi, wasiat tersebut tidak sah, kecuali jika semua ahli waris menyetujui setelah pewasiat meninggal dunia.²⁷

Demi terjaminnya wasiat terlaksana dengan baik di kemudian hari, orang yang berwasiat hendaknya membutuhkan saksi sekurang-

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.

²⁶ Saebani. *op. cit.*, h. 334

²⁷ Saebani. *Ibid.*, h. 334

kurangnya dua orang saksi yang adil dan dapat di percaya kesaksiannya. Wasiat tersebut adalah wasiat yang berhubungan dengan harta, ada pula wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan yang akan dialihkan setelah pewasiat meninggal dunia. Misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong untuk mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, membayarkan hutangnya atau mengembalikan barang pinjamannya sesudah si pewasiat itu meninggal dunia. Hak kekuasaan yang diserahkan harus berupa harta, jika yang diserahkan bukan harta maka wasiat itu tidak sah.

Syarat orang diamanahi untuk menjalankan wasiat yang akan di wasiatkan ada enam syarat, yaitu:

1. Beragama Islam, berarti orang yang hendak diamanahi adalah orang yang bergama Islam.
2. Sudah baligh (sampai umur).
3. Orang yang berakal
4. Orang yang merdeka (bukan hamba sahaya).
5. Amanah (dapat dipercaya), pandai untuk menjalankan apa yang sudah diwasiatkan kepada orang yang sudah memberi amanah.²⁸

Dilakukannya beberapa syarat tersebut karena penyerahan wasiat merupakan tanggung jawab.²⁹ Oleh karena itu, orang yang diamanahi wasiat apabila merasa bahwa apa yang sudah disyaratkan ada pada dirinya dan dia sanggup melaksanakannya, hendaklah ia berhak menerima wasiat itu, akan tetapi jika ia tidak merasa mempunyai sifat-sifat itu, atau kurang

²⁸ Saebani. Ibid., h. 334

²⁹ Saebani. Ibid., h. 335

kemauan dan kesanggupan untuk melaksanakan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak diterima agar wasiat tersebut dapat dialihkan ke orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia dilaksanakan.

Berdasarkan kesepakatan (ijma) hukum wasiat adalah sunah muakkad, menurut Zainuddin Abdul Aziz yang dikutip dari buku fiqh mawaris menyatakan bahwa, jika sedekah dilakukan sewaktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu ia sakit, hal itu jauh lebih utama. Setelah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan, diterangkan pula bahwa harta pembagian warisan tersebut dijalankan setelah hendak melaksanakan wasiat.³⁰

Wasiat dikatakan sah apabila dilakukan seorang mukalaf yang merdeka atas kehendak nya sendiri, tidak sah apabila wasiat tersebut dilakukan oleh anak kecil, orang gila (orang yang tidak mempunyai akal sehat), dan budak, dan tidak sah pula apabila yang melakukan adalah orang yang atas dasar paksaan. Dalam masalah wasiat ini orang yang sedang seseorang yang sedang dalam keadaan mabuk disamakan dengan orang mukalaf (yakni sah wasiatnya). Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa wasiat sah dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyis* (dapat berdikari). Wasiat tersebut harus digunakan untuk tujuan yang halal, misalnya pembangunan sekolah, masjid, pondok pesantren, dan perawatannya. Adapun sesuatu yang dilaksanakan dalam wasiat untuk kemaksiatan hukumnya haram, misalnya mewasiatkan kepada ahli waris untuk membangun tempat hiburan (tempat pelacuran), wasiat agar

³⁰ Saebani. Ibid., h. 335

menguburkan si pewasiat di dalam rumah, wasiat agar dirinya dimakamkan di dalam masjid, dan contoh lainnya yang menyalahi hukum Islam.

Wasiat dapat dilakukan dengan siapa saja sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan berwasiat kepada bayi yang masih dalam kandungan diperbolehkan, kecuali bayi itu sudah meninggal maka wasiatnya tidak dapat dilaksanakan.

Agar wasiat dapat mudah di amalkan oleh penerima wasiat maka, si pewasiat harus mengetahui jelas nama nya, ciri-cirinya, dan tempat tinggalnya. Karena jika orang yang diberi wasiat tidak jelas identitasnya, pelaksanaan wasiat akan sulit dilaksanakan.³¹ Menurut jumhur (mayoritas) *fuqaha*, hukum wasiat terdiri dari lima kemungkinan (*al-jazairy*), sebagai berikut:

- a) Wajib, jika ia (si pewasiat) mempunyai tanggungan kewajiban yang dikhawatirkan akan tidak terlaksana jika pewasiat tidak berwasiat, Misalnya: ia mempunyai tanggungan zakat yang belum ditunaikan dan harus ditunaikan.
- b) Sunah, bila diperuntukkan kebajikan, karib atau teman dekat, orang-orang kafir miskin atau orang-orang shaleh.
- c) Haram, jika wasiat itu merugikan ahli waris atau mewasiatkan hal yang haram misalnya khamer, membangun gereja atau tempat hiburan.
- d) Makruh, jika pewasiat tergolong miskin, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula kepala orang fasik,

³¹ Saebani. Ibid., h. 335

sehingga dikhawatirkan menggunakan harta yang diwasiatkan didalam *kefasikan* dan *kemafsadatan*.

- e) *Jaiz*, bila wasiat diberikan kepada orang yang mampu, baik itu kerabat maupun bukan kerabat.³²

Ketentuan pokok tentang wasiat:

- a) Wasiat sah dilakukan oleh orang dewasa (21 tahun), mempunyai akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b) Harta yang akan diwasiatkan harus milik si pewasiat sendiri.
- c) Wasiat harus diikrarkan langsung oleh pewasiat secara lisan atau tertulis dengan didampingi dua saksi.
- d) Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya.
- e) Wasiat tidak boleh merugikan ahli waris.
- f) Wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pewaris.
- g) Wasiat dilakukan sebelum membagi harta warisan.

wasiat wajibah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah, bila dua kata tersebut berdiri masing-masing maka kata tersebut memiliki arti masing-masing pula. Begitu juga jika digabungkan, akan menjadi arti tersendiri pula. Kata wajibah berasal dari kata wajib yang telah mendapatkan imbuhan kata *ta'nis*.³³ Wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembedaan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara suka rela, agar diambil atau hak

³² Dkk Nyoman Sujana, *Hukum Waris Beda Agama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), h. 27

³³ Nyoman Sujana. *Ibid.*, h. 28

peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.³⁴ Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai dasar hukum wasiat yaitu.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³⁵

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al Baqarah: 180).³⁵

Kebanyakan para sahabat antara lain Abu Bakar, Ali, Ibn Umar dan mazhab sunni yang empat termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum wajib ini telah *dimansukhkan* (dihapus) dengan turunnya ayat-ayat Al-Mawaris seperti QS. Al-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yaitu ayat tersebut ayat yang secara khusus membahas bagian-bagian yang telah di tetapkan ke dalam waris dalam pembagian harta pustaka. Oleh karena itu perintah wajib tersebut telah dihapus dan mereka beranggapan hanya menjadi sebuah anjuran saja.

Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ³⁶ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ³⁷ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ³⁸ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

³⁴ Iin Mutmainah and Muhammad Sabir, 'Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.2 (2019), 188–210 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>>.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama, 1984).

إِنْ كَانَ لَهُ وَالدَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang tata cara pembagian harta pustaka (*tirkah*) antara ahli waris laki-laki dan dengan perempuan, dan kepada ibu bapak dengan bagian yang telah yang telah ditetapkan. Ayat berikutnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa: 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ

³⁶ Departemen Agama. *Ibid.*,

مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّلِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً

قَالَ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum kewarisan antara suami dan istri atau bisa disebut hukum kewarisan karena ada ikatan pernikahan. Selain itu juga membahas tentang masing-masing bagian suami dan istri yang berhak di peroleh. Ayat selanjutnya. QS. Al-Nisa: 176 Allah berfirman:

³⁷ Departemen Agama. *Ibid.*,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
 مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
 كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁸

Ayat ini membahas tentang *kewarisan alalah*, yaitu seseorang yang meninggalnya dalam keadaan tidak meninggalkan seorang anak dan tidak pula meninggalkan seorang ayah (ahli waris), tetapi meninggalkan saudara perempuan. Ayat ini juga menjelaskan tentang penyelesaian mengenai *kewarisan kalalah*. Tambahan dasar hukum yang ada dalam quran yaitu: QS. Al-Anfal: 75 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
 أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁸ Departemen Agama. *Ibid.*,

Artinya:

“dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang dasar yang menjadi hak waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya:

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri[1200] dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).”⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta. Selanjutnya ayat yang berhubungan dengan wasiat yaitu QS. Al-Maidah: 106 Allah berfirman:

³⁹ Departemen Agama. *Ibid.*,

⁴⁰ Departemen Agama. *Ibid.*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ
 مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
 تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَفِيضِمْنِ بِاللَّهِ إِنْ رَزَقْتُمْ لَهُمَا فَذَا فِئْتَانٍ يَنْبَغِي
 لَهُمَا أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ وَإِنْ رَزَقْتُمُوهُمَا فَالْيَوْمَانِ الَّذَيْنِ يَصِفُونَ أُولَئِكَ مِثْلُ
 حَرْبِ الْغَنَاءِ وَمَنْ ظَلَمَ مِنْكُم مِّن ذُنُوبِهِمْ فَأَنْتُمْ رِجَالٌ مِّمَّنْ ظَلَمَ النَّاسَ فَكَانَ
 مِنَ الظَّالِمِينَ
 فُرُبَىٰ وَلَا تَكُنْمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْإِثْمِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".⁴¹

Ayat diatas menjelaskan tentang menjadikan orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, apabila tidak ada orang yang seagama untuk dijadikan saksi, namun jika masih memungkinkan untuk mencari saksi lain atau saksi yang seagama diperbolehkan.

Sumber hukum dalam sunnah nabi yaitu sebagai berikut:

حَدِيثُ أَسْمَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ صَالِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْتَأَى
 لِمُسْلِمٍ الْكَافِرُ وَلَا يَرْتَأَى الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

⁴¹ Departemen Agama. *Ibid.*,

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid katanya: Nabi Muhammad Saw bersabda: 'Orang muslim tidak dapat mewarisi kepada orang kafir demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim (H.R. Bukhori dan Muslim).'⁴²

Hadits lain yang menjadi dasar hukum lainnya yaitu hadits yang menjelaskan tentang pembagian warisan.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas katanya: Rasulullah Saw bersabda: "berikanlah harta waris itu kepada orang yang berhak menerimanya. Sekiranya masih ada untuknya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mayat."⁴³

Berikut hadis lain yang menjelaskan tentang perintah untuk

orang muslim supaya berwasiat, berikut haditsnya:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ قَالَ : سَأَلْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa dari Talhah bin Musrif katanya: "aku bertanya Abdullah bin Abi Aufa. Apakah Rasulullah berwasiat? "Dia menjawab: "Tidak!" Aku bertanya lagi: "Mengapa wasiat difardukan ke atas orang-orang Islam diperintahkan supaya berwasiat?" Dia menjawab: "Nabi mewasiatkan Kitab Allah."⁴⁴

⁴² Al-Bayan. *op. cit.*, h. 232

⁴³ Al-Bayan. *Ibid.*, h. 250

⁴⁴ Al-Bayan. *op. cit.*, h. 251

b. Pendapat Ulama tentang wasiat

Wasiat menurut fiqh tradisional yang telah ada lama misalnya menurut Ibn Qudamah, pengikut madzab Hambali, menyatakan membolehkan adanya wasiat kepada ahli waris apabila di kehendaki, sedangkan menurut Imam Malik, wasiat boleh di lakukan apabila disetujui oleh pihak ahli waris. Bila yang menyetujui hanya sebagian maka wasiat di ambil dari yang membolehkannya saja. Pendapat ini sesuai dengan Pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI yang menyebutkan, sebagai berikut:

- (1) wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (2) wasiat kepada ahli waris berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.

Hal ini dapat diketahui bahwa wasiat berupa hibah tidak dibatasi berapa besarnya sedangkan dalam hukum Islam paling banyak hanya 1/3 dari harta peninggalan. Menurut Oemarsalim, jika wasiat tersebut menerapkan penggabahan barang tertentu dipakailah sebutan *legaat* sedang disebut *efstelling* digunakan untuk penggabahan semua harta warisan terhadap seseorang tertentu.

Sedangkan menurut Syi'ah Imamiyah bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung dengan persetujuan ahli waris lainnya namun tetap tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pewaris. Pendapat lain adalah dalam madzab Zahiri. Ibn Hazm menyatakan, “wajib bagi setiap muslim berwasiat kepada keluarga dekat

yang tidak mendapatkan warisan. Namun pendapat lain yang dinyatakan oleh Mawardi, pengikut madzab Syafi'i mengatakan bahwa wasiat kepada keluarga dekat adalah sunah bukan wajib.⁴⁵

c. Wasiat Wajibah Dalam Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia

Wasiat wajibah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 90-an, bersama dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus yuris Islam di Indonesia. Itu artinya wasiat wajibah merupakan produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia.⁴⁶ Salah satu upaya hasil pembaharuan hukum Islam di dunia Islam adalah produk wasiat wajibah yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di Indonesia. Meskipun kenyataannya hasil produk ini masih jauh dari kata sempurna karena kebanyakan kekebunanan tentang pembagiannya.⁴⁷ Dan boleh jadi, *consensus* ulama Indonesia yang menghasilkan Kompilasi Hukum Islam khususnya wasiat wajibah adalah hanya mengambil kreasi dari peraturan perundang-undangan Mesir No. 71 Tahun 1946 tentang terjemahan bebasnya sebagai berikut:⁴⁸

Pasal 76:

“Sekiranya seorang pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia sebesar bagian yang harus di terima anak itu dari warisan, maka ketentuannya tersebut akan menerima bagian bagian itu melalui wasiat (wajib) dalam batas 1/3 harta dengan syarat:

⁴⁵ Fahmi Al Amruzi. *op. cit.*, h. 21

⁴⁶ Nyoman Sujana. *op. cit.*, h. 6

⁴⁷ Fahmi Al Amruzi. *op.cit.*, h. 22

⁴⁸ Nyoman Sujana. *op. cit.*, h. 28

- a. Keturunan tersebut tidak mewarisi
- b. Orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar bagian itu. Sekiranya pernah memberikan bagian itu tetapi kurang dari bagian yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai wasiat wajibah.

Namun di Indonesia, wasiat wajibah di berlakukan bukan saja dalam persoalan ahli waris pengganti atau waris mati bersama, tetapi kini telah berkembang dengan ditetapkan juga terhadap anak angkat dan ahli waris beda agama. Sehingga wasiat wajibah sejauh ini telah di terapkan sebagai kasus-kasus berikut:⁴⁹

1. Kasus ahli waris pengganti: yaitu anak menggantikan ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris (kakek), sedangkan saudara ayah (paman) masih hidup, seharusnya menurut menurut ilmu waris, cucu tersebut terhalang oleh paman, namun dengan adanya wasiat wajibah cucu tersebut dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal.
2. Kasus waris mati bersama: yaitu orang yang saling mewarisi dalam waktu yang sama kemudian orang tersebut sekaligus meninggal dunia atau tidak di ketahui siapa yang lebih dulu meninggal.
3. Kasus orang tua angkat dan anak angkat: yaitu antara anak angkat dan orang tua angkat yang menurut ilmu waris tidak boleh saling mewarisi, namun dengan adanya wasiat wajibah anak angkat dan orang tua

⁴⁹ Nyoman Sujana. *Ibid.*, h. 23

angkat dapat mewarisi sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta pewaris (Pasal 209 KHI)

4. Kasus ahli waris beda agama: yaitu seseorang ahli waris yang beragama non-muslim, sedangkan orang yang mewarisi beragama Islam (yurisprudensi Mahkamah Agung RI). Indonesia bukan saja memberikan bagian warisan kepada cucu pengganti dengan menggantikan kedudukan anak melalui wasiat wajibah, tetapi secara langsung telah memasukan penyelesaian ahli waris pengganti tersebut didalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian ketentuan dari waris Islam tanpa harus melalui wasiat wajibah.

Pasal 185 KHI:

- 1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan dengan anaknya, kecuali oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2). Bagian bagi ahli waris tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁵⁰

Substansi dari Pasal 76 dan 77 UU Wasiat Mesir dan pasal 185 KHI sesungguhnya memang sama, hanya saja dalam UU Wasiat Mesir dinyatakan dengan tegas adanya lembaga hukum yang digunakan untuk menetapkan anak sebagai ahli waris pengganti ayahnya, yaitu melalui lembaga wasiat wajibah. Sedangkan dalam KHI penetapan ahli waris langsung otomatis menempati kedudukannya sebagai ahli waris sebagai *zawil furudl* dengan mendapat bagian tidak boleh melebihi dengan bagian

⁵⁰ Redaksi Nuansa Aulia. op. cit., h. 55

ahli waris sederajat dengan yang digantikan. Selanjutnya lembaga wasiat wajibah diterapkan di Mahkamah Agung dalam kasus ahli waris beda agama. Perbedaan agama ahli waris dengan pewaris tidak lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan bagian warisannya. Namun ijtihad hakim Mahkamah Agung belum diterima oleh para ulama dan umat Islam Indonesia, sehingga telah membuat keguncangan ditengah-tengah masyarakat, baik dikalangan masyarakat akademik maupun kalangan masyarakat santri, meskipun demikian jalan pintas yang ditempuh sebagian hakim agama dengan lembaga wasiat wajibah dalam masalah waris beda agama tersebut telah mendapat apresiasi yang sangat terpuji dari kalangan masyarakat pejuang egaliterime dan pluralisme di Indonesia.⁵¹

Ada dua unsur penting yang membedakan wasiat biasa dengan wasiat wajibah, yaitu,

- 1) Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan ketetapan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa atau hakim, sehingga pelaksanaannya berdasarkan ketetapan Undang-undang atau aturan hukum dan tidak bergantung kepada ada atau tidaknya seseorang pewaris berwasiat semasa hidupnya, sehingga ketentuan ini beda dengan kasus wasiat biasa, dimana pelaksanaannya bergantung kepada si pewasiat. Batasan diatas juga menunjukkan bahwa wasiat wajibah tidak murni di katakan sebagai wasiat, dalam tata aturannya terdapat aspek-aspek yang sama dengan kewarisan, seperti tidak dibutuhkannya

⁵¹ Nyoman Sujana. *op. cit.*, h. 25

ijab dan qabul dari si pemberi wasiat dan si penerima wasiat, disamping itu, wasiat wajibah dilakukan secara terpaksa oleh peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan keluarga.

- 2) Wasiat ini diperuntukkan kepada saudara yang suatu halangan syarak atau terhalang oleh ahli waris lain, sehingga tidak berhak menerima warisan, berbeda dengan wasiat biasa, dimana wasiat itu boleh diperuntukkan kepada orang lain atau bukan ahli warisnya atau bukan saudaranya.⁵²

d. Wasiat Wajibah Menurut Pendapat Ulama

Wasiat wajibah adalah hasil kompromi pendapat ulama-ulama salaf dan ulama khilaf, yaitu:

- 1) Tentang kewajiban berwasiat kepada saudara-saudara yang tidak menerima pusaka yaitu diambil dari pendapat fudaha dan tabi'in besar ahli fiqih dan ahli hadist, antara lain Said ibnu Mussayab, Hasanul Bishry, Tawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahmawaih dan ibn Hazm.
- 2) Pemberian sebagian harta harta peninggalan si pewaris kepada saudara-saudaranya yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila si pewaris tidak berwasiat adalah diambil dari ibnu Hazm yang dikutip dari fuqaha, tabi'in dan dari pendapat madzab Imam Ahmad.
- 3) Dikhususkan saudara-saudara yang tidak menerima pusaka kepada cucu dan pembatasan penerimaan harta sebesar 1/3 harta peninggalan. Adalah didasarkan kepada ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syariah:

⁵² Nyoman Sujana.*Ibid.*, h. 15

“pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintah hal demikian hendaklah untuk bisa ditaati.⁵³

Berkaitan dengan dasar hukum yang memperbolehkan seseorang muslim mewarisi harta pewaris non-muslim, madzab atau pemikiran yang memperbolehkan seseorang muslim menerima warisan dari pewaris non-muslim adalah madzab Imamiyah. Adapun ulama yang memperbolehkan adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sedangkan dari golongan ulama kontemporer adalah Yusuf Al-Qaradhawi. Sejumlah sahabat Rasulullah yang telah membenarkan muslim mewarisi harta pewaris non-muslim antara lain Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah bin Abu Sofyan, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali Said bin Musayyab.

e. Maslahat dalam Hukum Islam

Maslahat bentuk jamak dari mashlahah menurut bahasa berarti manfaat, atau untuk menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah para ulama mashlahah mursalah adalah setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui dan menolak keberadaannya.⁵⁴

⁵³ Nyoman Sujana. *Ibid.*, h. 14

⁵⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: SINAR GRAFIKA OFFSET, 2018)., h. 165

Dalam hal ini Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.⁵⁵

- Maslahat daruriyat, yaitu kemaslahatan yang menjadi dasar tergerakannya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama dalam hal ini akhirat maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Hal ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia, jika tidak maka muncul fitnah dan bencana besar.
- Maslahat hajiyat, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Bila pada tingkatan kemaslahatan ini tidak terwujud, tidak sampai mengancam dan kerusakan, namun hanya akan menimbulkan kesulitan.
- Maslahat tahsiniyat, yaitu kemaslahatan yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan. Seandainya kemaslahatan ini tidak terwujud tidak akan menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.
- Maslahat daruriyat, hajiyat, tahsiniyat memuat lima asas hukum syarak yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara ketentraman, memelihara akal, dan memelihara harta⁵⁶

⁵⁵ Syamsulbahri salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 1

⁵⁶ Rasyad Hasan Khalil. *op. cit.*, h. 1

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan skripsi ini. Adapun karya-karya ilmiah sebagai berikut:

1. Zulfia Hanum Alfi Syahr (2016), *Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*. Permasalahan serta tujuan yang dikaji dalam penelitian Zulfia adalah untuk mengetahui penyelesaian waris beda agama dalam perkembangan sosial di masyarakat, penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah dapat menyelesaikan perkara waris yang menyangkut keluarga beda agama, keluarga yang berselisih karena persoalan pembagian warisan ini dengan anggota keluarga yang non-muslim dapat didamaikan dengan memberikan wasiat wajibah oleh hakim melalui proses pengadilan.
2. Zaldin Abdi Maulana (2011), *Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim Menurut Hukum Waris Islam*. Penelitian dan tujuan yang dikaji Zaldin adalah untuk mengetahui hukum waris Islam tentang wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, metode yang digunakan adalah metode kualitatif metode penelitian yang digunakan wawancara, observasi, dokumentasi, sumber bahan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang memberikan wasiat bagi kerabat yang tidak mewarisi telah memberikan rasa keadilan dan menjamin kemaslahatan umum.

3. Alip Pamungkas Raharjo (2019), *Analisis Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331/k/Ag/2018*. Penelitian dan tujuan yang dikaji Alip adalah untuk mengetahui analisis wasiat wajibah ahli waris beda agama pasca putusan MA, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian argumentasi hukum dengan memfokuskan ciri utama yang dikaji pemberlakuan suatu kasus dengan disertai argumentasi/ pertimbangan yang dibuat oleh penegak hukum, hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai wasiat wajibah di dalam sisi pewarisan Islam apabila hanya melihat melalui ketentuan yang sebelumnya telah terakomodasi dalam sumber-sumber hukum Islam.
4. Imamatus Salehah (2020), *Waris Beda Agama Analisis putusan kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/K/Ag/2018*, penelitian dan tujuan yang dikaji Imamatus adalah untuk mengetahui analisis putusan kewarisan beda agama dalam yurisprudensi, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data secara dokumentasi, hasil penelitian adalah bahwa seorang non-muslim yang tidak dapat mendapatkan haknya sebagai pewaris namun dengan adanya wasiat wajibah hak-hak pewaris bisa terpenuhi dengan pengecualian bukan sebagai ahli waris melainkan mendapat hak wasiat wajibah
5. Muhammad Rinaldi Arif (2017), *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 369.K/Ag/1995)*, Penelitian yang dan tujuan yang dikaji muhammad adalah untuk mengetahui

perbandingan putusan hukum hakim dan hukum Islam, metode penelitian ini bersifat deskriptif dan jenisnya yuridis normatif dengan metode pengumpulan data dokumentasi sumber-sumber hukum, hasil penelitian analisis perbandingan putusan hakim dan hukum Islam sama-sama memberikan toleransi yang bersifat keadilan bagi keluarga agar hubungan keluarga tetap terjaga baik dan tetap bersilaturahmi.

6. Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto (2016), Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya, penelitian dan tujuan yang dikaji adalah mengetahui pembagian harta warisan dan hukumnya, metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama pada perkawinan campuran maupun perkawinan seagama, mengenai perkara penyelesaian kewarisan beda agama, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris.

Dari kajian relevan yang sudah penulis paparkan di atas, untuk memudahkan identifikasi persamaan dan perbedaan maka penulis mengidentifikasi persamaan dan perbedaan terhadap penelitian "yurisprudensi wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama" ini dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama,	Tahun		

	Penelitian dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zulfia Hanum Alfi Syahr (2016), Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat	- Membahas tentang wasiat wajibah ahli waris beda agama, - menggunakan metode penelitian kualitatif	- metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara.
2	Zaldin Abdi Maulana (2011), Kajian Yuridis Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim Menurut Hukum Waris Hukum Islam	- Membahas tentang wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, - metode yang digunakan adalah metode kualitatif	- metode pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara
3	Alip Pamungkas Raharjo (2019), Analisis Wasiat Wajibah Terhadap	- membahas tentang analisis wasiat wajibah terhadap ahli	- Metode penelitian menggunakan metode

	Ahli Waria Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331/K/Ag/2018.	waris beda agama	argumentasi/ pertimbangan yang dibuat oleh penegak hukum
4	Imamatus Salehah (2020), Waris Beda Agama Analisis Putusan Kewarisan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung 16/K/Ag/2018	- Membahas tentang waris wasiat beda agama - metode penelitian yang digunakan metode kualitatif	- metode pengumpulan data wawancara
5	Muhammad Renaldi Arif (2017), Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah	- Membahas tentang pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama	- metode penelitian yang digunakan deskriptif jenisnya yuridis normatif - kajian perbandingan antara hukum Islam dan putusan

	Agung Nomor 369.K/Ag/1995)		Mahkamah Agung Nomor 369, K/Ag/1995
6	Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto (2016), Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya	- Membahas tentang waris terhadap ahli waris beda agama	- Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris

BAB III

**YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 TENTANG
WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA**

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung

1. Sejarah Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki peranan mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia untuk membangun masa depan yaitu mewujudkan Negara Indonesia yang sejahtera. Peran tersebut dapat dilakukan melalui penegakan konstitusi, penegakan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman.⁵⁷

kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga lain menurut Undang-undang, keberadaan Mahkamah Agung di Indonesia ini merupakan tanggung jawab dan ciri utama dari negara hukum kesejahteraan negara Indonesia yang demokratis. Timbulnya berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi yang tidak terselesaikan secara benar hal ini menunjukkan kondisi kurang berfungsinya Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.⁵⁸ Peran dan fungsi Mahkamah Agung ini merupakan perumusan kembali konsepsi-konsepsi ideal tentang peran serta kekuasaan Mahkamah Agung sesuai dengan semangat demokrasi dan konstitusi 1945 serta perkembangan yang terjadi untuk Indonesia di masa depan.⁵⁹

⁵⁷ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)., h. 9

⁵⁸ Arto. *Ibid.*, h. 10

⁵⁹ Arto. *Ibid.*, h. 10

2. Yurisprudensi Sebagai Ketetapan Hukum

Secara umum yang dimaksud dengan yurisprudensi yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang putusan tersebut belum ada dalam Undang-undang. Dalam artian yang luas yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan,⁶⁰ mengapa harus ada yurisprudensi? Karena hakim tidak boleh tidak memutuskan suatu perkara hanya karena perkara tersebut tidak ada dalam undang-undang oleh karena itu lahirlah yurisprudensi yang bertujuan untuk menumbuhkan sifat keadilan dalam hukum. Berikut ada empat jenis dari yurisprudensi yaitu:

1) Yurisprudensi tetap, yaitu

Keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan sifatnya yuridis murni. Putusan hakim tersebut terjadi karena adanya pengulangan putusan hakim sehingga hakim-hakim selanjutnya menggunakan putusan tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman untuk memutuskan perkara.

2) Yurisprudensi tidak tetap, yaitu

putusan hakim terdahulu yang tidak didasarkan pada standar perkara, atau putusan yang tidak didasarkan pada putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

3) Yurisprudensi semi yuridis, yaitu

Penetapan pengadilan berdasarkan permohonan seseorang yang hanya berlaku khusus pada pemohon. Misalnya, penetapan

⁶⁰ Asikin. *op. cit.*, h. 94

pengangkatan anak, penetapan warisan, penetapan penggantian nama dan penetapan lainnya.

4) Yurisprudensi administratif, yaitu

Surat edaran yang berlaku secara administratif dan mengikat *intern* pada lingkungan pengadilan.⁶¹

Setelah kita mengetahui jenis yurisprudensi di atas, yurisprudensi juga memiliki kandungan makna, yaitu *yurisprudentia* (latin) yaitu pengetahuan hukum, *yurispruentie* (Prancis) yaitu peradilan dan *jurisprudence* (Inggris) yaitu teori ilmu hukum.⁶² Setelah kita mengetahui pengertian dan jenis yurisprudensi sekarang timbul pertanyaan benarkah yurisprudensi itu termasuk sumber hukum formal? Dalam hal ini Soeroso (2006:165) mengemukakan beberapa pandangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Van Apeldoorn membenarkan bahwa yurisprudensi itu merupakan sumber hukum. Putusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti hakim lain adalah faktor dalam pembentukan suatu hukum. *Arrest-arrest* (putusan-putusan) *Hoge Raad* di jadikan putusan oleh hakim-hakim bawahan, bertujuan untuk menghindari kasasi. Berjalannya waktu *Hoge Raad* dianggap sebagai hukum objektif, yurisprudensi bukan merupakan sumber hukum tersendiri, hal ini dikarenakan hukum kebiasaan yang dianggap sebagai hukum umum.
- 2) Bellefroid tidak sependapat dengan Van Apedoorn. Penggunaan *Arrest Hoge Raad* oleh hakim bawahan yang dimaksud adalah karena tersedak (takut dikasasi) bukan merupakan kebiasaan yang timbul.

⁶¹ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019)., h. 95

⁶² Asikin. op. cit., h. 95-96

Seorang hakim tidak mengikat hubungan dengan hakim lain, jika terjadi putusan hakim terdahulu di jadikan pedoman dalam memutuskan perkara oleh hakim lain maka lahirlah sumber hukum yang disebut yurisprudensi. Putusan hakim pertama yang kemudian dijadikan pedoman oleh hakim selanjutnya merupakan sumber hukum dalam artian formal.

- 3) Utrecht, mengatakan bahwa apabila seseorang hakim melakukan peraturan sendiri, kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lainnya, maka putusan hakim pertama menjadi pedoman bagi peradilan. Maka hukum yang termuat disini disebut hukum yurisprudensi.⁶³

Dari beberapa pandangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan hakim terdahulu (putusan hakim yang pertama kali menyelesaikan suatu kasus yang belum ada aturannya) jika dijadikan dasar untuk memutuskan kasus yang sama oleh hakim selanjutnya maka inilah yang disebut hukum yurisprudensi dan dapat dikatakan sebagai sumber hukum, karena hakim juga merupakan bagian dari pembentuk hukum.

Kemudian dapat dikemukakan, bahwa yurisprudensi dan undang-undang mempunyai perbedaan. Perbedaannya adalah yurisprudensi terisi peraturan yang bersifat konkrit karena mengikat orang-orang tertentu saja sedangkan undang-undang berisi peraturan yang bersifat abstrak karena mengikat semua orang. Yurisprudensi terdiri dari bagian yang memuat identitas para pihak, konsideran dan diktum,

⁶³ Asyhadie. Op. cit., h. 96

sedangkan undang-undang terdiri dari konsideran dan diktum beserta dengan penjelasannya.⁶⁴

B. Dasar Hukum Yurisprudensi

Yang dimaksud dengan dasar hukum yurisprudensi adalah segala yang menjadikan yurisprudensi dapat dipergunakan sebagai sumber hukum. Dalam hal ini maka dasar hukum yurisprudensi adalah:

1. Dasar historis, yaitu secara historis yurisprudensi diikuti oleh umum.
2. Adanya kekurangan hukum yang ada, karena pembuat undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang. Oleh karena itu yurisprudensi dipergunakan untuk memenuhi kekurangan dalam undang-undang tersebut.⁶⁵

Kedua dasar ini dimungkinkan akibat dari ketentuan Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen*) yang menyatakan bahwa “bilamana seseorang hakim menolak untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebut, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”.

C. Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang wasiat wajibah

Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 yaitu merupakan putusan hakim yang membahas tentang wasiat wajibah, hal ini juga dijelaskan dengan beberapa sejarah putusan hakim Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah, berikut penjelasannya:

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019), h. 156

⁶⁵ Asyhadie. op. cit., h. 97

1. Putusan No. 368 K/Ag/1999

Dalam putusan ini terdapat permasalahan anak atau istri yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidak meninggalkan wasiat kasus ini bermula pada tahun 1998, bahwa hakim pernah memutuskan anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapat wasiat wajibah. Putusan ini telah memperluas dari yang sebelumnya oleh Kompilasi Hukum Islam Yang semula diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat saja,

2. Putusaan No. 51 K/Ag/1999

Kemudian putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung pada tahun 1999 melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 pada tanggal 29 september 1999. Menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam, pewarisan tersebut dilakukan dengan cara melalui lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.

3. Putusan No. 16 K/Ag/2010

Selain kepada anak yang tidak beragama Islam pada tahun 2010 yaitu dalam putusan No. 16 K/Ag/2010 Mahkamah Agung juga telah memutuskan bahwa istri yang tidak beragama Islam yang telah menikah dengan pewaris yang beragama Islam dan telah menemani selam lebih dari 18 tahun pernikahan ahli waris juga berhak mendapatkan harta waris

melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan oleh hakim sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun lamanya, berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan diri kepada pewaris sebagai istri, karena itu meskipun pemohon kasasi beragama non-muslim maka pemohon kasasi layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana putusan hakim Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan. Dalam pertimbangan ini hakim menimbang, bahwa putusan pengadilan tinggi agama Makasar harus di batalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan putusan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak di kaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir *harbi*. Demikian halnya pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

4. Putusan No. 721 K/Ag/2015

Putusan berikutnya di ikuti pada tahun 2015 melalui putusan No. 721 K/Ag/2015 dalam kasus ini mahkamah agung menyatakan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang beragama Islam. Yaitu penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedangkan anak pewaris (para tergugat) beragama non Islam sehingga hak mereka menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kedua orang anak tersebut tetap akan mendapatkan bagiannya melalui lembaga wasiat wajibah. Perkawinan tergugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sudah cukup lama yaitu selama 17 tahun, karena itu walaupun almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya non muslim, istrinya tetap layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri mendapatkan setengah harta dari bagian bersama selama perkawinan tersebut sebagaimana putusan hakim mahkamah agung dan sesuai rasa keadilan.

5. Putusan No. 0042/Pdt.G/PA. YK/2016

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim kemudian di ikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 22 Desember 2014 dengan putusan No. 0042/Pdt.G/PA.YK yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan juga mahkamah agung ditingkat kasasi pada tahun 2016 melalui putusan No. 218 K/Ag/2016.

Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah di tetapkan oleh mahkamah agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga kurang lebih tahun 2016 yaitu kepada anak dan istri

yang tidak beragama Islam, dengan konsistennya sikap hukum mahkamah agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di mahkamah agung.

Jika dilihat dari sejarahnya, sejarah panjang yurisprudensi ini maka ketentuan tentang wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat saja tetapi diberikan juga kepada ahli waris non muslim adalah yang di dasari pada konsistennya pendapat Mahkamah Agung dari mulai pendapat Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2018. Artinya setelah sekian tahun mahkamah agung berpendapat yang sama tentang hal yang sama dengan isi yang sama maka pada akhirnya ketentuan atau kaidah hukum ini layak menjadi yurisprudensi.

Kaidah hukum dalam yurisprudensi ini adalah

1. Putusan No. 368 K/Ag/1999

Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah pewaris yang tidak meninggalkan waris kepada ahli waris.

2. Putusan No. 51 K/Ag/1999

Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah anak atau ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewais yang beragama Islam, pewarisan tersebut dilakukan dengan cara melalui lembaga wasiat wajibah

3. Putusan No. 16 K/Ag/2010

Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah istri yang tidak beragama Islam kemudian menikah dengan pewaris yang beragama Islam dan telah menemani selama 18 tahun pernikahan.

4. Putusan No. 721 K/Ag/2015

Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah istri yang beragama Islam kemudian menikah dengan pewaris yang beragama non muslim dan telah menemani selama 17 tahun pernikahan.

5. Putusan No. 0042/Pdt.G/PA.YK/2016

Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah ahli waris yang beragama non muslim dan pewaris yang beragama Islam.

Ini merupakan pengembangan yang berarti pengembangan dari konsep wasiat wajibah yang pada awalnya hanya diberikan kepada anak angkat saja berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 209⁶⁶ dengan yurisprudensi ini kemudian dikembangkan menjadi dibolehkannya pemberian yang berlaku juga kepada ahli waris non muslim. Dasar pertimbangan dari pemberian wasiat wajibah tidak hanya kepada anak angkat tetapi di berikan juga kepada ahli waris non muslim adalah yurisprudensi yang di konsistensikan oleh Mahkamah Agung melalui beberapa pertimbangan hukum.

Dari putusan mahkamah agung dan kaidah yurisprudensi yang sudah penulis paparkan di atas, untuk mempermudah pembaca memahami isi putusan dan kaidah yang telah dibuat oleh hakim maka penulis memaparkannya melalui tabel sebagai berikut:

No	Putusan MA tentang Wasiat Wajibah	Tahun	Kaidah
1.	No. 368 K/Ag	1999	Kaidah yang terdapat dalam putusan

⁶⁶ Aulia. op. cit., h. 55

			ini adalah pewaris yang tidak meninggalkan waris kepada ahli waris.
2.	No. 51 K/Ag	1999	Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah anak atau ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewais yang beragama Islam, pewarisan tersebut dilakukan dengan cara melalui lembaga wasiat wajibah.
3.	No. 16 K/Ag	2010	Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah istri yang tidak beragama Islam kemudian menikah dengan pewaris yang beragama Islam dan telah menemani selama 18 tahun pernikahan.
4.	No. 721 K/Ag	2015	Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah istri yang beragama Islam kemudian menikah dengan pewaris yang beragama non muslim dan telah menemani selama 17 tahun pernikahan.
5.	No. 0042/Pdt.G/PA. YK	2016	Kaidah yang terdapat dalam putusan ini adalah ahli waris yang beragama non muslim dan pewaris yang beragama Islam.

BAB IV

ANALISIS

A. Aspek Fiqih dan KHI

Secara normatif masalah terhalangnya hak untuk saling mewarisi dalam hukum Islam seiring berjalannya waktu, hukum Islam menemukan solusi untuk waris beda agama oleh hakim di Mahkamah Agung, dalam rangka memenuhi keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku.⁶⁷ Pada dasarnya perkembangan secara normatif wasiat wajibah terdapat dalam KHI pasal 209 1 dan 2 yang berisikan ahli waris yang hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat namun dalam sejarah perkembangannya di Indonesia wasiat wajibah tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat saja namun di berikan juga kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1/Yur/Ag/2018 putusan tersebut memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama.⁶⁸

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapapun yang dikehendakinya. Adanya ketentuan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum ini agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Perintah wasiat wajibah tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 180, yang mengatakan bahwa:

⁶⁷ Nyoman Sujana. *op. cit.*, h. 73

⁶⁸ Aulia. *op. cit.*, h. 52

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al Baqarah: 180).⁶⁹

Besarnya bagian yang dapat diberikan melalui wasiat wajibah tercantum dalam hadist riwayat Al-jamah dari Sa'id bin Abu Waqqash, ia berkata:

Rasullulah SAW bersabda:

“sepertiga, dan sepertiga itupun besar atau banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan mengharapkas belas kasihan manusia lain. Apabila pemberi wasiat (*al-musi*) mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga, baik kepada ahli warisnya atau kepada orang lain, maka wasiat itu harus mendapatkan persetujuan dari semua ahli warisnya. Jika mereka semua menyetujui maka wasiatnya menjadi sah. Namun jika salah satu ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dapat dilakukan sepertiga saja. Apabila yang diwasiati (penerima wasiat) adalah salah satu ahli waris maka ketidak setujuan ahli waris lain menyebabkan batalnya wasiat.”⁷⁰

⁶⁹ Departemen Agama. *op. cit.*,

⁷⁰ Fahmi Al Amruzi. *op. cit.*, h. 21

Dalam kutipan buku Abdul Wahab Khallaf berpandangan bahwa perintah dalam ayat tersebut sudah di ganti dengan turunnya surat al-Nisa ayat 11-14 yang masih berlaku yaitu berwasiat secara khusus bagi kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak warisan. Begitu juga dengan Adh-Dhahak, Thawus dan al-Hasan yang berpendapat bahwa ayat ini ialah muhkamah, zhahirnya umum maknanya khusus untuk kedua orang tua dan kerabat yang tidak mendapat warisan, seperti kedua orang tua yang kafir atau menjadi budak dan kerabat yang bukan ahli waris. Imam Al-Qurthubi kelihatannya sejalan dengan pandangan Ibnu Hazm Al-Zhairi yang berpendapat bahwa berwasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, terutama kepada ahli waris yang hak nya terhalang untuk mendapatkan warisan. Lebih jauh Hazm mengatakan bahwa, apabila tidak di adakan pemberian wasiat sebelum pewaris meninggal dunia, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yaitu memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak warisnya, melalui wasiat wajibah untuk mereka. Apabila penerima wasiat harus sesama muslim atau diperbolehkan kepada non-muslim.⁷¹

Kaidah hukum wasiat yang juga berlaku pada wasiat wajibah adalah melalui tahapan ulang yang harus dilalui sebelum dilakukannya pembagian wasiat. Tahapan-tahapan yang berlaku dalam pembagian wasiat umum juga berlaku bagi pembagian wasiat wajibah. Tahapan yang dimaksud adalah sebagaimana tahapan yang diatur dalam Al-Quran surat An-Nisaa ayat 11 dan 12 serta pasal 175 ayat (1) KHI.⁷²

⁷¹ Nyoman Sujana. *op. cit.*, h. 81

⁷² Aulia. *op. cit.*, h. 53

Menurut pendapat jumhur fuqaha (mayoritas ahli fiqh) pemberian harta warisan kepada ahli waris non muslim diperbolehkan melalui pemberian wasiat maupun hibah secara langsung yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris non muslim sebelum kematiannya. Dikutip dari buku hukum waris beda agama Ibnu hamz, yang menatakan bahwa:

“setiap muslim wajib untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi yang disebabkan karena perbudakan, non muslim atau karena terhijab dalam mewarisi. Jika ia tidak berwasiat maka ahli warisnya atau wali yang mengurus wasiat memberikan untuk mereka menurut kepatutan”.⁷³

Ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Hanbali membolehkan berwasiat untuk orang non muslim, dengan syarat yang diberi wasiat tidak memerangi umat muslim. Hal ini mereka kiaskan kepada masalah hibah dan sadaqah yang diatur dalam surat Mumtahanah ayat 8.⁷⁴

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*⁷⁵

Kemudian Allah juga berfirman dalam suarat Al-Maidah ayat 8 yang mengatakan:

⁷³ Nyoman Sujana. *op.cit.*, H. 84

⁷⁴ Nyoman Sujana. *Ibid.*, H. 84

⁷⁵ Departemen Agama. *op. cit.*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءٍ
تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*⁷⁶

B. Aspek maslahat

Dalam menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/AG/2018 penulis perlu mengemukakan teori masalah karena masalah harta sangat erat hubungannya dengan lima prinsip tujuan syari’at (*maqashid syari’ah*) yang lazim disebut maslahat, dimana salah satu prinsipnya adalah untuk menjaga harta (*hifz al-maal*). Teori ini dikemukakan oleh al-Gazali dan al-Syatibi. Tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi kebutuhan sesuai ruang dan waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat.⁷⁷

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Islam pada Mahkamah Agung hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan syarak. Rambu-rambu yang telah diberikan kepada Imam al-Syatibi untuk mencapai tujuan syariat yang bersifat maslahat daruriyat, karena masalah daruriyat sendiri berdefiniskan jika sesuatu itu tidak terlaksana

⁷⁶ Departemen Agama. *Ibid.*,

⁷⁷ Syamsulbahri salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (jakarta: PT. Kharisma putra utama, 2015).

maka akan terjadinya kerusakan, kerusakan dalam masalah wasiat wajibah ahli waris beda agama disini yang dimaksud adalah kerusakan dalam menjalin persaudaraan karena perbedaan pendapat atau perbedaan pembagian yang membust salah satu diantara mereka merasa tidak diperlakukan adil atau tidak di anggap sebagai keluarga karena adanya halangan yang menjadikannya tidak memerolehnya apa yang seharusnya ia peroleh.⁷⁸

Gambaran Tentang putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah ahli waris non-muslim, maka pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dalam konteksnya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga untuk mengakomodir adanya realitas sosial di masyarakat Indonesia bila ditinjau dari segi kemaslahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran agama Islam. Yaitu memenuhi rasa keadilan⁷⁹. Maka dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap ahli waris non-muslim, maka telah memberikan solusi yang cukup memberikan keadilan, sehingga dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, hal ini tentunya akan diikuti dan dijadikan acuan dan rujukan oleh pengadilan yang dibawahnya yaitu Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding maupun oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap pemberian untuk ahli waris non-muslim.⁸⁰

⁷⁸ Ahmad Junaidi. *op. cit.*, h. 52

⁷⁹ Thalib. *op. cit.*, h. 30

⁸⁰ Fahmi Al Amruzi. *op. cit.*, h. 41

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pustaka yang dilaksanakan dengan judul Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung 2018 Tentang Wasiat wajibah Ahli Waris Beda Agama. (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Prespektif Maslahat) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yurisprudensi dalam pemberian waris kepada ahli waris beda agama dengan pewaris

Pada dasarnya perkembangan secara normatif wasiat wajibah terdapat dalam KHI pasal 209 1 dan 2 yang berisikan ahli waris yang hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat namun dalam sejarah perkembangannya di Indonesia wasiat wajibah tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat saja namun di berikan juga kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1/Yur/Ag/2018 putusan tersebut memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama.⁸¹

2. Prespektif kemaslahatan mengenai ahli waris beda agama dengan pewaris

Tentang putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, maka pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dalam klasifikasinya adalah untuk

⁸¹ Aulia. *op. cit.*, h. 52

menjaga keharmonisan keluarga dan keutuhan keluarga untuk mengakomodir adanya realitas sosial di masyarakat Indonesia. Apabila ditinjau dari kemaslahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran agama Islam. Yaitu memenuhi rasa keadilan. Maka dengan lahirnya putusan tersebut dapat menjadi acuan untuk hakim lain dalam memutuskan suatu perkara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam maupun terhadap tinjauan maqashid *asy-ayriah* yang berhubungan dengan tema penelitian ini karena penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri penulis.

2. Bagi Masyarakat umum

Masyarakat dapat mengetahui bahwa perbedaan agama tidak menjadikan sesuatu penghalang untuk kita saling berbagi kepada saudara-saudari kita.

3. Bagi keluarga ahli waris

Kita dapat mengetahui bahwa kedamaian dan kekeluargaanlah yang paling diutamakan jika terdapat satu masalah yang berhubungan dengan waris dan beda agama masalah ini dapat terselesaikan tanpa memecah hubungan kekeluargaan.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan pertolongan-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dari tahap awal samapi dengan selesai. Banyak sumbangan pemikiran yang dapat penulis terima, baik dalam bentuk diskusi, informasi, buku, maupun dalam bentuk lainnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri penulis, oleh karena itu penulis membutuhkan saran-saran dan kritik yang membangun dari siapa saja guna untuk memperbaiki isi skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya bagi para pembaca skripsi ini. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama, 1984)
- Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah (Pergumpulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Al-Bayan, *Sahih Bukhari Muslim* (Tim Redaksi Jabal, 2008)
- Arto, A. Mukti, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Asyhadie, Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011)
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: PT. RajaGrafiIndo Persada, 2020)
- Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)
- Imamatus Shalehah, 'Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law', 2.1 (2020), 31–46
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019)
- Mutmainah, Iin, and Muhammad Sabir, 'Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.2 (2019), 188–210 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>>

- Nyoman Sujana, Dkk, *Hukum Waris Beda Agama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020)
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000)
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: SINAR GRAFIKA OFFSET, 2018)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016)
- Syamsulbahri salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (jakarta: PT. Kharisma putra utama, 2015)
- , *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (jakarta: kencana, 2016)
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN